

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan peradilan sebagai pilar negara hukum merupakan bentuk ikhtiar dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Hakim selaku aktor utama tentu berperan penting dengan segala kewenangan yang dimilikinya.¹ Seorang Hakim haruslah memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum.² Dalam praktik peradilan pada dasarnya Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan sanksi pidana selama hal tersebut masih ada didalam batas maksimal ancaman pidana sesuai dengan ketentuan pasal yang bersangkutan.

Ditinjau dari segi normatif, secara tegas tidak ada yang mengatur terkait putusan pemindaan harus sinkron atau lebih ringan dari dakwaan Jaksa atau Penuntut yang dalam hal ini disebut Oditur. Pada praktiknya ketika persidangan berlangsung khususnya dalam perkara tertentu, apabila ditemukan hal-hal yang memberatkan maka Hakim melalui kapasitas serta diiringi dengan keyakinannya dapat menjatuhkan sanksi pidana lebih tinggi dari tuntutan Oditur, hal ini disebut dengan *Ultra Petita*. Pelaksanaan *Ultra Petita* ini harus tetap mengacu pada Pasal 182 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP), menjelaskan bahwa Musyawarah

¹ Khudzaifah Dimiyati, *Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan* (Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Negeri 2008 Komisi Yudisial, Komisi Yudisial, Jakarta, 2010, hlm. 30.

² Pasal 32 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sampai dengan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Proses penegakan hukum di Peradilan Militer, pada intinya diawali dengan tahap penyidikan berdasarkan laporan pengaduan, pengaduan dan tertangkap tangan. Dalam penyidikan sebetulnya ada berada pada wewenang Ankum dan Oditur namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Polisi Militer. Dengan melakukan penangkapan, penahanan maksimal dua puluh hari, penggeledahan, penyitaan (kecuali tindak pidana khusus, penyidikan dilakukan oleh Polisi Militer dengan Oditur). Dilanjutkan dengan tahap penuntutan, dilaksanakan oleh Perwira Penyerah Perkara (untuk selanjutnya disebut Papera) yang memiliki tugas dalam membuat berita acara pendapat Oditur, pendapat hukum berupa permintaan SKEPERA (Surat Keputusan Penyerahan Perkara), surat dakwaan, surat tuntutan hingga pelaksanaan eksekusi dan setelah itu diserahkan ke pengadilan militer yang sesuai dengan yurisdiksinya.

Tahap selanjutnya adalah proses pemeriksaan, terdakwa dan saksi memberikan keterangan secara bebas, Oditur membacakan dakwaan, dilanjutkan dengan eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukum dan ditanggapi oleh Oditur Militer. Dalam hal apabila diterima maka perkara tidak diperiksa, namun jika sebaliknya maka sidang dilanjutkan. Pemeriksaan saksi dan terdakwa mengenai barang bukti, disini Hakim Ketua menentukan pemeriksaan terhadap saksi atau terdakwa terlebih dahulu sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan. Pada saat pembacaan putusan, sebelumnya hakim melakukan Musyawarah Hakim secara tertutup dan rahasia

untuk mengambil putusan lalu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Pemeriksaan telah dinyatakan selesai, apabila terdakwa tidak hadir maka putusan tetap dibacakan meskipun tanpa hadirnya terdakwa. Diakhiri dengan tahap eksekusi yakni berupa pelaksanaan pidana, dalam melaksanakan putusan yang telah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap), dilaksanakan oleh Oditur Militer berdasarkan salinan putusan. Mengenai pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan dilakukan oleh Kepala Pengadilan Militer (untuk selanjutnya disebut Kadilmil) dengan hakim pengawas dan pengamat yang ditunjuk Kadilmil. Hal tersebut dilaksanakan dengan tujuan demi kepastian hukum untuk mengamati dan mengawasi bahwa putusan tersebut dapat berjalan dengan sesuai.

Salah satu contoh putusan yang akan diteliti oleh Penulis adalah Putusan PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR NOMOR : 83-K/PM.III-16/AD/XI/2019, dalam hal ini seorang oknum Militer berpangkat Serda (Sersan Dua) atas nama NOVRI HEINCE GERALD melakukan Pembunuhan terhadap istri sirinya bernama JAYANTI, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang sadis serta diakhiri dengan memasukan mayat istrinya ke dalam karung lalu dibuang ke irigasi atau saluran air yang sudah kering. Perbuatan Terdakwa ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP) yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”. Dalam tuntutan Oditur ancaman pidana yang

didakwakan adalah 12 (dua belas) tahun, namun diperberat oleh Hakim menjadi 13 (tiga belas) tahun.³

Tidak dipungkiri bahwa Militer juga merupakan seorang manusia biasa sehingga bisa saja melakukan kejahatan yang tentu perbuatan Terdakwa ini sangat kontras dengan apa yang seharusnya karena Militer merupakan seorang yang sangat terdidik dan memegang teguh nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan Militer yaitu sumpah prajurit, sapta marga dan delapan wajib TNI.

Berdasarkan hasil data terbaru yang diperoleh dari situs resmi Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Pengadilan Militer di Indonesia, perkara pembunuhan Pasal 338 yang dilakukan oleh Militer ini terbilang jarang sekali terjadi, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir antara tahun 2018 hingga 2021 Penulis hanya menemukan 1 (satu) putusan saja yakni Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AD/XI/2019 ini, oleh karena itu sebagai perbandingan Penulis melakukan riset untuk mengambil data 10 (sepuluh) tahun terakhir dan menemukan 3 (tiga) putusan sejenis untuk digunakan sebagai bahan komparasi dalam mengkaji apakah *Ultra Petita* ini terjadi juga pada putusan sejenis lainnya. Diantaranya ada Putusan Nomor 20-K/PM.II-10/AD/III/2012, Putusan Nomor 10-K/PM III-19/AD/I/2013 dan Putusan Nomor 287-K/PM II-08/AL/XII/2015.⁴

³ Pengadilan Militer III-16 Makassar, Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 83-K/PM.III-16/AD/XI/2019 (2019).

⁴ "Direktori Putusan Mahkamah Agung," accessed Februari 15, 2022, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Putusan Hakim kerap kali menuai berbagai kontroversi karena terdapat segelintir pihak hingga dikalangan masyarakat sekalipun ada yang merasa tidak puas akan hal tersebut walaupun pada prosesnya sudah bersesuaian dengan Hukum Acara yang berlaku. Berangkat dari peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh Militer ini dapat dijadikan sebuah gambaran bahwa dalam upaya mewujudkan manusia yang seutuhnya tentu anggota Militer memiliki kewajiban yang melekat dalam membangun bangsa dan negara, akan tetapi perbuatan yang melanggar hukum justru malah dilakukan oleh oknum tersebut. Hal ini menarik untuk dibicarakan dengan membahas terkait pertimbangan Hakim seperti apa yang dapat memperberat ancaman pidana terhadap diri Pelaku, terutama pada perkara Pembunuhan yang dilakukan oleh oknum Militer diiringi dengan teori-teori hukum yang relevan serta dikaitkan dengan prinsip *Ultra Petita* demi tercapainya putusan berkualitas yang memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah, diantaranya :

1. Bagaimana proses pemilihan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap oknum Militer yang telah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan khususnya dalam Putusan Nomor : 83-K/PM.III-16/AD/XI/2019?
2. Bagaimana *ratio decidendi* Hakim dalam menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan Oditur dalam perkara Pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dan manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi proses pemilihan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap oknum Militer yang telah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan khususnya dalam Putusan Nomor : 83-K/PM.III-16/AD/XI/2019.
2. Untuk menganalisis *ratio decidendi* Hakim dalam menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan Oditur dalam perkara Pembunuhan oleh Militer.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pengetahuan penulis, penelitian terkait **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Lebih Tinggi Dari Tuntutan Oditur (*Ultra Petita*) Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Militer (Studi Putusan Nomor : 83-K/PM.III-16/AD/XI/2019)** belum pernah ditemukan penelitian tentang ini atau diteliti oleh peneliti lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa penulisan ini merupakan hasil karya asli yang dibuat oleh penulis sendiri dan bukan plagiasi terhadap karya penulisan yang diperoleh peneliti lain. Dalam hal terjadi persamaan dari tema atau beberapa aspek tertentu bukanlah suatu kesengajaan bagi penulis. Oleh karena itu besar harapan semoga penulisan ini dapat menjadi pelengkap untuk dijadikan literatur bagi para pihak yang membutuhkan. Berikut merupakan beberapa

penulisan peneliti terdahulu yang hampir mendekati serupa dengan penelitian

Penulis :

1. Skripsi karya : Oktavira, Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2020.

Judul	Penerapan Sanksi Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana pada kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer? 2. Apakah akibat hukum terhadap Anggota Militer yang terlibat tindak pidana pembunuhan?
Kesimpulan	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer merupakan landasan dalam proses penegakan hukum pidana terhadap seorang militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Adapun terkait ancaman pidananya juga dapat diperberat dengan menambahkan hukuman dari sepertiga ancaman KUHP, serta diiringi pemecatan dari keanggotaannya berdasarkan ketentuan KUHPM.

2. Skripsi karya : Febrina Carolina, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2017.

Judul	Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Warga Sipil
Rumusan Masalah	Apakah pertanggungjawaban yang dijatuhkan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap warga sipil?
Kesimpulan	Dalam melaksanakan pemindahan, hukuman penjara serta pemecatan dari dinas militer merupakan suatu bentuk tanggung jawab bagi seorang anggota militer guna memberikan keadilan kepada warga sipil yang telah menjadi korban pembunuhan oleh militer. Pertimbangan seorang Hakim dalam penjatuhan pidana tersebut adalah dikarenakan militer merupakan seseorang yang sangat terlatih dan dipersenjatai serta mempunyai wewenang secara khusus sebagai warga negara, seharusnya dapat memberikan rasa aman atau perlindungan terhadap warga sipil dengan sebaik-baiknya, bukan memberikan penghianatan kepada amanah yang telah diberikan negara dengan cara membunuh warga

	<p>sipil, sehingga hal ini dijadikan sebagai pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pemindaan tersebut.</p>
--	---

3. Skripsi karya : Bagus Ricky Ariyono, Universitas Pasundan Bandung, Tahun 2016.

Judul	<p>Pertanggung Jawaban Pidana Anggota Militer Terhadap Kasus Pembunuhan Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dihubungkan Dengan Ajaran Pengecualian Penjatuhan Pidana.</p>
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah anggota militer dalam kontak senjata yang mengakibatkan matinya anggota OPM dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota militer (ABRI) yang telah melakukan penembakan dan pembunuhan terhadap anggota OPM dimuka Hakim? 3. Apakah ada alasan-alasan yang mengecualikan penjatuhan pidana terhadap anggota militer (ABRI) yang telah melakukan penembakan dan pembunuhan yang mengakibatkan matinya anggota OPM?

Kesimpulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 338 KUHP merupakan jenis perbuatan yang dilanggar oleh ABRI tersebut, hal ini didasarkan pada pembunuhan yang dilakukannya dengan cara penembakan. 2. Dengan adanya tindakan penembakan dan pembunuhan tersebut maka seorang militer harus bertanggung jawab atas perbuatannya di pengadilan militer. 3. Pada Pasal 51 ayat (1) KUHP yang menjelaskan tentang melaksanakan perintah atasan, merupakan alasan pengecualian terhadap penjatuhan pidana yang diberikan Hakim kepada seorang militer atas perbuatannya terhadap OPM yang telah melakukan pembunuhan dengan cara menembaknya.
------------	---

E. Definisi Operasional

Hal ini tentu sangat diperlukan guna memperoleh batasan yang bertujuan untuk menggambarkan tentang hubungan antara definisi serta konsep yang akan diteliti khususnya mengenai penegakan hukum terkait Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Lebih Tinggi Dari Tuntutan Oditur (*Ultra*

Petita) Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Militer, diantaranya :

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan alat untuk mengukur atau menentukan berat ringannya sesuatu demi mencapai keadilan.

2. Penjatuhan pidana lebih tinggi (*Ultra Petita*)

Ultra Petita merupakan penjatuhan sanksi pidana lebih tinggi dari tuntutan Oditur yang diberikan oleh Hakim, dengan kata lain Hakim menjatuhkan putusan dengan melampaui daripada yang diminta atau atas perkara yang tidak dituntut.

3. Oditur

Oditur merupakan seorang pejabat di lingkungan Peradilan Militer yang berwenang untuk menuntut seorang militer, Oditur bertindak sebagai penuntut umum dalam konteks penegakan hukum.

4. Tindak Pidana Pembunuhan

Suatu perbuatan yang dalam hal ini juga termasuk bagian dari tindak pidana militer dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang.

5. Militer

Militer merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia, yang diantaranya terdiri atas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan yang dipersamakan menurut undang-undang.